



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 141/Kep.895-TAPEM/2020  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA  
DESA GIRIMUKTI KECAMATAN MALAUSMA DAN DESA SUKAMAJU  
KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Girimukti Kecamatan Malausma dan Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang diangkat dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 367 Tahun 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Girimukti Kecamatan Malausma dan Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, telah berakhir masa jabatannya dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga untuk adanya kepastian hukum perlu dilakukan pemberhentian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Girimukti Kecamatan Malausma dan Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ..... 2

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6).


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Girimukti Kecamatan Malausma dan Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka disertai ucapan terimakasih atas darma baktinya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÁHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 141/Kep.895-TAPEM/2020

Tanggal : 22 Desember 2020

Tentang : PEMBERHENTIAN KANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA GIRIMUKTI KECAMATAN MALAUSMA DAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA.

NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIBERHENTIKAN DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA GIRIMUKTI KECAMATAN MALAUSMA DAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN
1	DEDE, S.Pd.	Girimukti	Malausma
2	BUHORI	Girimukti	Malausma
3	SOLEH HERDIANA, S.Pd.	Girimukti	Malausma
4	AANG YOGI SUMANTRI	Girimukti	Malausma
5	YAYA	Girimukti	Malausma
6	CUCU RUSWANDI	Girimukti	Malausma
7	DEDEN ABDULROHMAN	Girimukti	Malausma
1	OTANG	Sukamaju	Lemahsugih
2	OO SOBARUDIN	Sukamaju	Lemahsugih
3	EYE SUHAYA	Sukamaju	Lemahsugih
4	WAWAN	Sukamaju	Lemahsugih
5	RIDWAN	Sukamaju	Lemahsugih
6	SUPIAN	Sukamaju	Lemahsugih
7	SOMA	Sukamaju	Lemahsugih

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI